



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR 421.9/2189/418.20/2025

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 29 April 2025 Nomor : ADM/001/SPm-03/TBH//2025 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/984/418.20/2021;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 14 Mei 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga :

Alamat :

Nama Kepala :

Penyelenggara :

LKP " TARBIYAH "

Jl. Kemuning No. 04 Mangunrejo

Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

WAHYU ZULI FIRMANTO

Untuk : Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Arab sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, 20 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Mei 2025

**KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pemimpin Utama Muda

RIP 9670520 199412 1 004